



**PUTUSAN**  
Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL SUMATERA BARAT**, yang diwakili oleh H. Indra DT Rajo Lelo selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 2, Ulak Karang, Padang;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I;

**L a w a n**

**FAUZAN HAVIZ, S.E., MBA, MALS**, Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode tahun 2014 – 2019 dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi bertempat tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 288 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ardyan, S.H., M.H., 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H., 3. Friska Yulia Sari, S.H., M.H., 4. Aditya Aris, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Bandung Nomor 15, Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

**D a n:**

**1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Senopati Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019*



2. **Ir. Hj. RAHMI BRISMA**, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Bukittinggi periode 2015-2020 berdasarkan Surat Keputusan DPW PAN Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018, yang beralamat pada DPD PAN Kota Bukittinggi, Jalan By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi;
3. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Nomor 7, Pasar Atas, Bukittinggi;
4. **BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin Nomor 80 Belakang Balok, Kota Bukittinggi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda proses Daftar Calon Sementara (DCS) pencalonan Tergugat III dan calon lainnya dari DPD PAN Kota Bukittinggi periode 2019-2024, karena Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, tertanggal 21 Mei 2018 adalah tidak sah karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional pada tanggal 5 Juli 2018;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan dari Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 2 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dalil-dalil posita diatas terutama posita gugatan angka 14, angka 15 dan angka 16 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/VI/2018, tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, tertanggal 21 Mei 2018 untuk digunakan sebagai dasar proses pencalonan anggota DPD PAN Kota Bukittinggi sebagai calon anggota legislatif ke KPU Kota Bukittinggi untuk periode 2019-2024;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tanggal 5 Juli 2018;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerima berkas pencalonan anggota DPRD Kota Bukittinggi Periode 2019-2024 khusus dari DPD PAN Kota Bukittinggi dari versi Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor PAN/A/04/Kpts/K-S/02/II/2018, tentang Perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, tertanggal 31 Januari 2018;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar ganti kerugian yang timbul secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana posita angka 17 sebesar Rp11.615.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan kuat diletakan sita jaminan terhadap Rumah PAN atau Kantor DPW PAN Sumatera Barat yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 2 Ulak Karang Padang dan menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas kepartaian sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), apabila majelis hakim berpendapat lain.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Kompetensi absolut pengadilan;
- *obscur libel* (dasar hukum gugatan tidak jelas);
- *error in persona* (eksepsi Tergugat II dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril kepada:
  - Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah);
  - Penggugat III dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis selama 10 hari berturut-turut di harian lokal dan harian nasional;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

dan/atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Kewenangan pengadilan negeri;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Turut Tergugat I (satu);
- Permohonan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, tertanggal 21 Mei 2018;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tanggal 5 Juli 2018;
5. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, membayar ganti kerugian yang timbul secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa

Halaman 5 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dihitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sejumlah Rp1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg *juncto* Akta Nomor 2/2019/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan kasasi atas eksepsi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang perkara Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg;

Halaman 6 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengadili sendiri, memeriksa, dan memutus gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat I Rekonvensi);
2. Mengabulkan seluruh permohonan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat I Rekonvensi).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini, baik yang timbul dalam tingkat pertama maupun yang timbul dari permohonan kasasi ini;

Jika Majelis memiliki pertimbangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;

Halaman 7 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti*, dihubungkan dengan keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan tindakan Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Nomor 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian immaterial pada Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara ini tidak ditentukan batas waktu pelaksanaan isi putusan sehingga perbuatan Pemohon Kasasi bukan termasuk perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, putusan Mahkamah Partai mengenai kepengurusan partai politik adalah final sehingga harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait;

Bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah mengenai pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi, sengketa mana telah diputus oleh Mahkamah Partai;

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai sehingga Termohon Kasasi tidak terdaftar dalam pemilu calon legislatif DPRD Kabupaten Bukittinggi;

Bahwa oleh karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-5 yaitu dengan menghilangkan amar tentang ganti kerugian karena tuntutan ganti kerugian tidak didukung dengan rincian timbulnya kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 20 Desember 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL SUMATERA BARAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL SUMATERA BARAT** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 20 Desember 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, tertanggal 21 Mei 2018;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tanggal 5 Juli 2018;
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sejumlah Rp1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put.Nomor 460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019